



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan. Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Propinsi Kalimantan Barat 78611

056521702

pelayanan.dukcapil.sintang.go.id

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir Pencatatan Kematian yang telah disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Fotocopy Kartu Keluarga yang bersangkutan;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 2 (dua) orang saksi;
5. Surat Keterangan Kematian Asli dari Rumah Sakit / Lurah / Kepala Desa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Penerima, Penyerahan Berkas dan Verifikasi - Menerima berkas permohonan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian yang diajukan oleh masyarakat. - Menyerahkan Kutipan Akta Kematian kepada pemohon.
2. Petugas Operator - Menginput data permohonan yang telah diajukan oleh pemohon ke dalam Aplikasi SIAK untuk diterbitkan Pencatatan Kematian. - Mencetak Kutipan Akta Kematian dan Register Akta Kematian. - Menyiapkan Berkas Permohonan, Kutipan Akta Kematian dan Register Akta Kematian yang telah diberi paraf oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Pejabat Pencatatan Sipil.
3. Kepala Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak - Memverifikasi kesesuaian antara berkas permohonan dan print out hasil penginputan data permohonan ke dalam Aplikasi SIAK. - Memverifikasi kembali kelengkapan persyaratan pada berkas permohonan pemohon.
4. Kepala Bidang Pencatatan Sipil - Melakukan Validasi akhir terhadap berkas permohonan dan print out hasil penginputan data permohonan ke dalam Aplikasi SIAK yang telah diverifikasi oleh Kepala Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak. - Memberikan paraf pada berkas permohonan yang kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani.
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Menandatangani Kutipan Akta Kematian dan Register Akta Kematian selaku Pejabat Pencatatan Sipil.

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan. Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Propinsi Kalimantan Barat 78611
056521702

pelayanan.dukcapil.sintang.go.id

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Penerbitan Kutipan Akta Kematian tidak dipungut biaya (gratis).
2. Kematian yang pelaporannya melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian , dikenakan denda sebesar Rp. 10.000,- bagi WNI dan sebesar Rp. 1.000.000,- bagi WNA.

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kematian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan. Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Propinsi Kalimantan Barat 78611

056521702

pelayanan.dukcapil.sintang.go.id

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana Pengaduan

1. Datang langsung;
2. Melalui telephone;
3. Melalui kotak saran;
4. Melalui surat;
5. Melalui website dukcapilsintang.go.id.
6. Dibentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan.

2. Prosedur/Mekanisme Pengaduan

1. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan, dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor.
2. Petugas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

3. Petugas Pelayanan Pengaduan

1. Nama petugas : Hetty Rosidah, S.Sos.
2. Nomor HP : 085654491195